



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor : 1.727 / Pdt.P / 2013 / PN.Tbn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

- 1. I NYOMAN KARDANA** ; laki-laki, umur 41 Tahun, Pekerjaan Buruh ;
- 2. NI LUH SEKAR SARIANI** ; perempuan, umur 34 Tahun, pekerjaan Buruh, ;
Sama-sama bertempat tinggal di Banjar Tegal Kepuh, Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat lainnya yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui Surat Permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 25 Pebruari 2013 dibawah nomor register seperti tersebut diatas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 20 Nopember 1997, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Tegal Kepuh, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan sesuai Akta Perkawinann tertanggal 19
Pebruari 2013 Nomor ; 880/WNI/2013 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama 1. **I PUTU SUKRISNA**, lahir di **Br. Tegal Kepuh** pada tanggal **21 April 1998** ;

2. **NI MADE RAI PUSPITA DEWI** lahir di **Br. Tegal Kepuh** pada tanggal **7 Maret 2000** ;

- Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon, maka kelahiran anak pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa karena keterlambatan untuk mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

2. Menetapkan bahwa di Br. TEGAL KEPUH, pada hari SELASA tanggal 21 April 1998, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama I PUTU SUKRISNA ;
3. Menetapkan bahwa di Br. TEGAL KEPUH pada hari SELASA tanggal 7 Maret 2000 telah lahir anak perempuan yang diberi nama : NI MADE RAI PUSPITA DEWI anak dari pasangan suami istri I NYOMAN KARDANA dengan NI LUH SEKAR SARIANI ;
4. Memerintahkan kepada Panitera panitra Pengadilan Negeri Tabanan / Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan ke dalam register dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil yang bersangkutan secara sah dan patut serta atas panggilan yang dilakukan Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan, Para Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Para Pemohon dibacakan dan atas pembacaan dimaksud, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

Berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti bertanda P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I NYOMAN KARDANA dan NI LUH SEKAR SARIANI ;
2. Bukti bertanda P.2. berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 880/WNI/2013 tertanggal 19 Pebruari 2013 ;
3. Bukti bertanda P.3. berupa Surat Keterangan Kelahiran, atas nama I PUTU SUKRISNA Nomor : 474.1/94/II/2013, tertanggal 25 Pebruari 2013 ;
4. Bukti bertanda P.4. berupa Surat Keterangan Kelahiran, atas nama NI MADE RAI PUSPITA DEWI Nomor : 474.1/95/II/2013, tertanggal 25 Pebruari 2013 ;
5. Bukti bertanda P.5. berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN KARDANA, tertanggal 27 Maret 2012 ;

BUKTI SAKSI ;

1. I MADE SUTARYA ;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Nopember 1997, secara agama Hindu dan adat Bali di Desa Tegal Kepuh, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu I PUTU SUKRISNA, laki-laki, lahir di Br. Tegal Kepuh pada tanggal 21 April 1998 dan NI MADE RAI PUSPITA DEWI perempuan, lahir di Tegal Kepuh pada tanggal 7 Maret 2000 ;
- Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon, kelahiran anak-anak Para Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan, sehingga Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai syarat untuk mendaftarkan kelahiran anaknya itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. NI LUH WAYAN TIRTAWATI ;

Menerangkan dibawah sumpah yang ada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Nopember 1997, secara agama Hindu dan adat Bali di Desa Tegal Kepuh, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yaitu I PUTU SUKRISNA, laki-laki, lahir di Br. Tegal Kepuh pada tanggal 21 April 1998 dan NI MADE RAI PUSPITA DEWI perempuan, lahir di Tegal Kepuh pada tanggal 7 Maret 2000 ;
- Bahwa karena ketidaktahuan Para Pemohon, kelahiran anak-anak Para Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai syarat untuk mendaftarkan kelahiran anaknya itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, Para Pemohon selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, hal-hal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari para pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah agar diberikan Penetapan tentang kelahiran anak Para Pemohon yang diberi nama 1. I PUTU ASUKRISNA, laki-laki lahir di Br. Tegal Kepuh pada tanggal 21 April 1998, 2. NI MADE RAI PUSPITA DEWI, perempuan lahir di Br. Tegal Kepuh, pada tanggal 7 Maret 2000 untuk kelengkapan mendapatkan akta kelahiran bagi anak-anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1. sampai dengan P.5. dan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran ;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa apabila diteliti isi ketentuan Pasal 27 diatas mempunyai arti bahwa setiap kelahiran dari anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran anak paling lambat (60) enam puluh hari sejak kelahiran anak dimaksud, hal tersebut juga berlaku kepada anak dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti bertanda P.2 dan keterangan Para Saksi terlihat bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 Nopemner 1997 di Br. Tegal Kepuh, Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P.3. berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama I PUTU SUKRISNA Nomor : 474.1/94/II/2013 tertanggal 25 Pebruari 2013, Bukti bertanda P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama NI MADE RAI PUSPITA DEWI Nomor : 474.1/95/II/2013 tertanggal 25 Pebruari 2013. Dan bukti bertanda P. 5 berupa Kartu Keluarga, yang saling bersesuaian, ternyata di Br. Tegal Kepuh pada tanggal 21 April 1998 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama I PUTU SUKRISNA, yang merupakan anak pertama dari Para Pemohon dan Br. Tegal Kepuh pada tanggal 07 Maret 2000 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama NI MADE RAI PUSPITA DEWI yang merupakan anak ke dua dari para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas ternyata kelahiran anak pertama dan anak ke dua Para Pemohon seperti tersebut diatas dibandingkan dengan Permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tabanan telah melampaui enam puluh hari, sehingga kelahiran dimaksud tidak dapat dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, atas hal tersebut Undang-Undang telah mengaturnya sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan sebagai berikut :

- 1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat ;
- 2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat pelaporan kelahiran anak pertama Para Pemohon yang diberi nama I PUTU SUKRISNA dan anak ke dua Para Pemohon yang diberi nama NI MADE RAI PUSPITA DEWI haruslah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut di atas yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri oleh karena pelaporan kelahiran tersebut telah melampaui satu tahun sejak kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2007, halaman 43, bagian II Teknis Peradilan, A. Permohonan angka 1 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon” ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Para Pemohon seperti pada Surat Permohonannya, khususnya mengenai tempat tinggal Para Pemohon yaitu di Br. Katimemes, Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang dapat dibuktikan berdasarkan Bukti Bertanda P.1. berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Para Pemohon, yang merupakan wilayah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, untuk itu Pengadilan berpendapat Para Pemohon telah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Tabanan, dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta permohonan dimaksud beralasan hukum, maka sudah sepatutnya petitum pokok permohonan Para Pemohon (Petitum 2) dikabulkan akan tetapi redaksinya akan dirubah seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan ini pada pokoknya untuk mendapatkan Akta Kelahiran terhadap anak pertama Para Pemohon seperti pertimbangan sebelumnya, dimana Akta dimaksud diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada Buku Register dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran terhadap anak dimaksud setelah memenuhi persyaratan lainnya, untuk itu petitum 3 permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan redaksi seperti amar di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan ini untuk kepentingannya Para Pemohon, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon yang besarnya seperti tersebut pada diktum Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. di **Br. TEGAL KEPUH**, pada tanggal **21 April 1998**, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **I PUTU SUKRISNA** ;
 - b. di **Br. TEGAL KEPUH**, pada tanggal **07 Maret 2000**, telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **NI MADE RAI PUSPITA DEWI** ;keduanya secara berturut-turut anak pertama dan ke dua dari pasangan suami - istri I NYOMAN KARDANA dengan NI LUH SEKAR SARIANI ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau petugas yang ditunjuk, untuk mengirimkan turunan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud setelah melengkapi persyaratan lainnya ;
4. Menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 oleh kami **I GEDE YULIARTHA, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **I MADE PATENG** Panitera Pengganti pada

Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

H A K I M

t.t.d.

I MADE PATENG.

I GEDE YULIARTHA, SH.

MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp.166.000,-(Seratus Enam Puluh Enam Ribu

Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi.

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan.

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP ; 19550217 197511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)